



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI DANI KUSUMAH ALS ALDI BIN YAYAT**;
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Cantayan, RT. 018 / RW. 004, Desa Sodonghilir, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat atau Lokasi pertambangan, Renggas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI DANI KUSUMAH alias ALDI bin YAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI DANI KUSUMAH alias ALDI bin YAYAT, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ▣ 2 (dua) unit mesin Jack Hammer warna hijau;
 - ▣ 1 (satu) karung berwarna putih yang berisi pecahan batu;
 - ▣ 1 (satu) buah alat gelondong;
 - ▣ 1 (satu) buah bak warna hitam yang berisi lumpur hasil gelondong;
 - ▣ 9 (sembilan) buah mangkok cor;
 - ▣ 1 (satu) set alat cor;
 - ▣ 1 (satu) plastic berwarna merah berisi serbuk pijar;Digunakan dalam perkara saksi SURPIYADI alias SUPRI bin SLAMET (alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 96/O.1.13/Eku.2/ 05/ 2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aldi Dani Kusumah Als Aldi Bin Yayat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Supriyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di Lokasi Pertambangan Renggas Tujuh Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan November 2023 Saksi Supriyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mencari tenaga pekerja untuk bekerja di Pertambangan Renggas Tujuh Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang kemudian Terdakwa diterima untuk bekerja di pertambangan milik Saksi Supriyadi tersebut pada bulan Januari 2024. Awal mulanya Terdakwa dan pekerja lainnya melakukan penggalian (membuat lubang) untuk mencari batu yang diduga mengandung Emas. Setelah itu, Batu tersebut dipecah dengan menggunakan Mesin Jack Hammer. Selanjutnya setelah batu tersebut pecah, pecahan batu tersebut dimasukkan ke dalam karung dan kemudian karung yang berisi pecahan batu tersebut dinaikkan dengan menggunakan alat kerek (Sejenis Katrol tradisional). Setelah Batu tersebut dinaikkan (keluar dari lubang tambang tersebut), Pecahan atau bongkahan batu yang berada didalam karung tersebut dipecah kembali dengan menggunakan Palu atau Mesin Tumbuk Batu hingga berukuran kecil. Selanjutnya Batu yang berukuran kecil tersebut dimasukkan ke dalam Alat Gelondong dan dicampur dengan air serta air raksa. Kemudian Alat Gelondong yang berisi batu yang dicampur air serta air raksa tersebut diputar dengan menggunakan Mesin Dongfeng dengan tujuan agar batu tersebut hancur menjadi lumpur dan kandung emas yang ada didalam batu yang telah hancur tersebut menyatu dengan air raksa. Setelah itu lumpur batu yang berada di dalam gelondong tersebut di tuang kedalam bak dan dibuang lumpurnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tertinggal air raksa yang bercampur emas yang mengendap di dasar bak tersebut. Selanjutnya air raksa yang bercampur dengan emas tersebut diperas dengan menggunakan kain atau kanebo dengan tujuan agar air raksa terpisah dengan emas. Setelah itu dilakukan pembakaran terhadap emas tersebut didapatkan hasil emas tanpa campuran air raksa. Terdakwa bertugas sebagai tukang kerek yang mengangkat karung berisi pecahan batu. Upah yang Terdakwa peroleh tersebut paling tinggi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling rendah sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak yang berwajib dan dibawa ke Polres Ketapang guna diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan slip timbang Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A dengan nomor B/57/DKUKMPP-G.618/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan batu seberat 12,948 kilogram. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Sertifikat Hasil Analisis Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI nomor 0519A/LK/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium di Laboratorium Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA dengan hasil diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 5,56 gram dalam 1 (satu) Ton;

Bahwa Terdakwa Aldi Dani Kusumah Als Aldi Bin Yayasan tidak memiliki izin dalam bentuk untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan mineral jenis emas dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD HIKMAL AKBAR ALIAS HIKMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan Terdakwa terkait penambangan ilegal;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa, kami menemukan 2 (dua) unit mesin jack hammer, 1 (satu) karung yang berisi batu, 1 (satu) buah alat gelondong, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi hasil gelondongan, 1 (satu) set alat cor emas, 9 (sembilan) buah mangkok cor, 1 (satu) kantong plastik berwarna merah berisi pijar, 1 (satu) buah pinset, dan 1 (satu) gelondong;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Terdakwa, didapatkan bahwa lubang tempat Terdakwa bekerja melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Supriyadi pemilik rumah makan Simpang Ampek;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Terdakwa, didapatkan informasi bahwa mereka menggunakan alat jack hammer untuk memecahkan batu dan membuat lubang ke dalam tanah, setelah itu menggunakan gelondong untuk menghasilkan emasnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Terdakwa, didapatkan informasi bahwa mereka membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung emas. Setelah batu yang mengandung emas tersebut didapatkan, selanjutnya batu-batu tersebut dimasukkan ke dalam karung, kemudian dinaikkan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah dinaikkan tersebut kemudian mereka masukkan ke dalam alat gelondong dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya mereka keluarkan dari dalam gelondong. Pada saat dikeluarkan, lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas. Selanjutnya air raksa tersebut diperas menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tertinggal di dalam kabebo. Selanjutnya, emas yang masih bercampur air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa hilang dan tinggal emasnya saja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang kerek untuk menaikkan batu dari bawah lubang ke atas;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Terdakwa, didapatkan informasi bahwa yang menjadi pemodal dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. Supriyadi;
- Bahwa pada saat ditanyakan perizinannya, Terdakwa menyampaikan bahwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa sedang tidur di pondok yang menjadi satu dengan lokasi kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa bersama dengan beberapa orang pekerja lainnya. Namun dikarenakan keterbatasan personil kepolisian yang melakukan penindakan, sehingga tidak dapat mengamankan teman-teman Terdakwa dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut, para pekerja semuanya sedang tidur, namun mesin gelondong sedang beroperasi menghancurkan batu hasil penambangan di lubang tambang yang juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, sudah dilakukan pengeledahan di lokasi penambangan tersebut, namun tidak ditemukan emas hasil penambangan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada saat saksi dan anggota Polres Ketapang tiba di lokasi tersebut, ditemukan 3 (tiga) kelompok penambang emas tanpa izin yang sedang tidur di masing-masing pondok yang saling berdekatan, namun mesin gelondong pada saat itu sedang beroperasi. Salah satu dari ketiga kelompok tersebut adalah kelompok Sdr. Supri. Selanjutnya saksi menuju ke kelompok Sdr. Supri yang pada saat itu terdapat belasan orang pekerja sedang tidur. Selanjutnya para pekerja tersebut dibangunkan dan diminta untuk



berkumpul. Sebagian dari pekerja tersebut diminta untuk mengangkut barang bukti ke mobil truck yang telah disiapkan. Pada saat proses pengangkutan barang bukti ke dalam truck, para pekerja tersebut melarikan diri dan yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa. Dikarenakan banyaknya pekerja yang ada di lokasi tersebut serta terbatasnya jumlah anggota kepolisian pada saat itu, sehingga dimanfaatkan oleh para pekerja untuk melarikan diri. Selanjutnya, Terdakwa serta beberapa orang pekerja dari kelompok lain dibawa ke Polres Ketapang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, didapatkan keterangan bahwa pemodal dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah Sdr. Supriyadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **RENDY PUTRA AGUS PRATAMA ALIAS RENDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan Terdakwa terkait penambangan ilegal;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa, kami menemukan 2 (dua) unit mesin jack hammer, 1 (satu) karung yang berisi batu, 1 (satu) buah alat gelondong, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi hasil gelondongan, 1 (satu) set alat cor emas, 9 (sembilan) buah mangkok cor, 1 (satu) kantong plastik berwarna merah berisi pijar, 1 (satu) buah pinset, dan 1 (satu) gelondong;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Terdakwa, didapatkan bahwa lubang tempat Terdakwa bekerja melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Supriyadi pemilik rumah makan Simpang Ampek;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Terdakwa, didapatkan informasi bahwa mereka menggunakan alat jack hammer



untuk memecahkan batu dan membuat lubang ke dalam tanah, setelah itu menggunakan gelondong untuk menghasilkan emasnya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Terdakwa, didapatkan informasi bahwa mereka membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat jack hammer. Setelah lubang dibuat, mereka masuk ke dalam lubang di dalam tanah tersebut dan mulai mencari batu yang mengandung emas. Setelah batu yang mengandung emas tersebut didapatkan, selanjutnya batu-batu tersebut dimasukkan ke dalam karung, kemudian dinaikkan ke atas permukaan tanah. Batu yang telah dinaikkan tersebut kemudian mereka masukkan ke dalam alat gelondong dengan dicampur air raksa, dan selanjutnya batu tersebut digelondong sampai hancur menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, selanjutnya mereka keluarkan dari dalam gelondong. Pada saat dikeluarkan, lumpur sudah terpisah dengan air raksa yang mengandung emas. Selanjutnya air raksa tersebut diperas menggunakan kanebo, dan hasil perasan tersebut membuat air raksa keluar, dan emas tertinggal di dalam kanebo. Selanjutnya, emas yang masih bercampur air raksa tadi dibakar agar kemudian air raksa hilang dan tinggal emasnya saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang kerek untuk menaikkan batu dari bawah lubang ke atas;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan terhadap Terdakwa, didapatkan informasi bahwa yang menjadi pemodal dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. Supriyadi;
- Bahwa pada saat ditanyakan perizinannya, Terdakwa menyampaikan bahwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa sedang tidur di pondok yang menjadi satu dengan lokasi kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa bersama dengan beberapa orang pekerja lainnya. Namun dikarenakan keterbatasan personil kepolisian yang melakukan penindakan, sehingga tidak dapat mengamankan teman-teman Terdakwa dan berhadil melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut, para pekerja semuanya sedang tidur, namun mesin gelondong

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sedang beroperasi menghancurkan batu hasil penambangan di lubang tambang yang juga berada di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, sudah dilakukan pengeledahan di lokasi penambangan tersebut, namun tidak ditemukan emas hasil penambangan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada saat saksi dan anggota Polres Ketapang tiba di lokasi tersebut, ditemukan 3 (tiga) kelompok penambang emas tanpa izin yang sedang tidur di masing-masing pondok yang saling berdekatan, namun mesin gelondong pada saat itu sedang beroperasi. Salah satu dari ketiga kelompok tersebut adalah kelompok Sdr. Supri. Selanjutnya saksi menuju ke kelompok Sdr. Supri yang pada saat itu terdapat belasan orang pekerja sedang tidur. Selanjutnya para pekerja tersebut dibangunkan dan diminta untuk berkumpul. Sebagian dari pekerja tersebut diminta untuk mengangkut barang bukti ke mobil truck yang telah disiapkan. Pada saat proses pengangkutan barang bukti ke dalam truck, para pekerja tersebut melarikan diri dan yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa. Dikarenakan banyaknya pekerja yang ada di lokasi tersebut serta terbatasnya jumlah anggota kepolisian pada saat itu, sehingga dimanfaatkan oleh para pekerja untuk melarikan diri. Selanjutnya, Terdakwa serta beberapa orang pekerja dari kelompok lain dibawa ke Polres Ketapang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, didapatkan keterangan bahwa pemodal dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah Sdr. Supriyadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **KAMALUDIN ALS KAMAL BIN ALM SAHIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melakukan penambangan emas;
 - Bahwa saksi melakukan penambangan emas tersebut di Rengas Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan penambangan emas tersebut yaitu ada Saksi Ilham, Saksi Mahmudin, dan Sdr. Mulyana;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa selain kelompok saksi dan rekan-rekan saksi, yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut juga ada kelompok lain yaitu kelompok Sdr. Rano dan kelompok Sdr. Supri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di lokasi penambangan tersebut ada kelompok Sdr. Rano dan kelompok Sdr. Supri dikarenakan lokasi penambangan tersebut jaraknya tidak berjauhan sehingga bisa mengetahui lokasi yang dikerjakan oleh kelompok Sdr. Rano dan kelompok Sdr. Supri;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh kelompok Sdr. Rano dan kelompok Sdr. Supri dengan cara awalnya melakukan penggalian lubang untuk diambil batunya, kemudian batu yang telah diambil dari lubang yang sudah digali tersebut dikumpulkan. Batu yang masih berukuran besar akan dipukul agar ukurannya menjadi kecil, selanjutnya batu yang sudah dikecilkan tersebut dimasukkan ke dalam gelondong. Setelah selesai digelondong, nantinya akan terpisah antara lumpur dengan air raksa, kemudian air raksa yang sudah digelondong diperas untuk mencari apakah ada kandungan emas yang didapat;
- Bahwa alat yang digunakan oleh kelompok Sdr. Supri dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu jack hammer, gear box, gelondong, dan palu;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kelompok Sdr. Supri tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi milik Sdr. Supri karena saksi melihat Terdakwa berada di lokasi kelompok Sdr. Supri;
- Bahwa kelompok Sdr. Supri tidak memiliki surat izin atau dokumen untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **MAHMUDIN ALS MUD BIN ALM ACENG HANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melakukan penambangan emas;
- Bahwa saksi melakukan penambangan emas tersebut di Rengas Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan penambangan emas tersebut yaitu ada Saksi Ilham, Saksi Kamaludin, dan Sdr. Mulyana;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa selain kelompok saksi dan rekan-rekan saksi, yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut juga ada kelompok lain yaitu kelompok Sdr. Rano dan kelompok Sdr. Supri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di lokasi penambangan tersebut ada kelompok Sdr. Rano dan kelompok Sdr. Supri dikarenakan lokasi penambangan tersebut jaraknya tidak berjauhan sehingga bisa mengetahui lokasi yang dikerjakan oleh kelompok Sdr. Rano dan kelompok Sdr. Supri;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh kelompok Sdr. Rano dan kelompok Sdr. Supri dengan cara awalnya melakukan penggalian lubang untuk diambil batunya, kemudian batu yang telah diambil dari lubang yang sudah digali tersebut dikumpulkan. Batu yang masih berukuran besar akan dipukul agar ukurannya menjadi kecil, selanjutnya batu yang sudah dikesilkan tersebut dimasukkan ke dalam gelondong. Setelah selesai digelondong, nantinya akan terpisah antara lumpur dengan air raksa, kemudian air raksa yang sudah digelondong diperas untuk mencari apakah ada kandungan emas yang didapat;
- Bahwa alat yang digunakan oleh kelompok Sdr. Supri dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu jack hammer, gear box, gelondong, dan palu;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kelompok Sdr. Supri tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi milik Sdr. Supri karena saksi melihat Terdakwa berada di lokasi kelompok Sdr. Supri;
- Bahwa kelompok Sdr. Supri tidak memiliki surat izin atau dokumen untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **ILHAM RUDIANSYAH ALS ILHAM BIN AHMAD YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dibawa ke Kantor Polisi Polres Ketapang ketika saksi bekerja di lokasi tambang emas;
- Bahwa selain kelompok saksi, ada kelompok lain yang juga dibawa ke Polres Ketapang dikarenakan melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu Terdakwa yang juga bekerja sebagai penambang di lokasi tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa merupakan kelompok yang berbeda dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di lokasi Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut berupa jack hammer untuk memecah batu, alat gelondong untuk menghancurkan batu, dan mesin gear box untuk menaikkan batu dari dalam lubang ke atas permukaan tanah;
- Bahwa jarak antara lokasi penambangan emas yang saksi lakukan dengan lokasi penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut, namun Terdakwa selalu ada di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah mesin jack hammer, karung, dan mesin gelondong;
- Bahwa cara penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa sama dengan cara yang saksi lakukan dalam penambangan emas yaitu pertama-tama membuat lubang dengan menggali tanah untuk mencari jalur batu yang mengandung emas. Setelah itu batu yang mengandung emas tersebut dipecahkan menggunakan jack hammer sehingga batu tersebut pecah menjadi kecil-kecil. Selanjutnya batu tersebut dinaikkan dari dalam lubang ke permukaan tanah. Setelah itu, batu tersebut digelondong sehingga batu menjadi lumpur. Setelah itu ditambahkan air raksa ke dalam mesin gelondong dan kembali diputar beberapa saat. Setelah itu, lumpur dikeluarkan dari dalam alat gelondongan untuk diperas dan dihasilkan emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut, yang saksi ketahui bahwa bos Terdakwa adalah Sdr. Supri;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Sdr. Supri, saksi hanya mendengar bahwa bos dari Terdakwa adalah Sdr. Supri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bekerja melakukan penambangan emas di lokasi tersebut tidak memiliki perizinan dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli serta tidak pula menghadirkan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa baru bangun tidur dari camp tambang emas yang berada di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di lokasi penambangan emas tersebut adalah Terdakwa bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama-sama dengan rekan kerja Terdakwa yaitu Sdr. Badi, Sdr. Adek, Sdr. Hariyadi, Sdr. Dena, dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya. Adapun cara kami melakukan penambangan emas tersebut yaitu dengan cara awal mulanya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan penggalian (membuat lubang) untuk mencari batu yang mengandung emas. Setelah itu, batu tersebut dipecahkan dengan menggunakan mesin jack hammer. Setelah batu tersebut pecah, kemudian pecahan batu dimasukkan ke dalam karung, lalu karung yang berisi pecahan batu tersebut dinaikkan dengan menggunakan alat kerek (sejenis katrol tradisional). Setelah batu tersebut dinaikkan (keluar dari lubang tambang), pecahan atau bongkahan batu yang berada di dalam karung tersebut dipecah kembali dengan menggunakan palu atau mesin tumbuk batu hingga berukuran kecil. Selanjutnya batu yang berukuran kecil tersebut dimasukkan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam alat gelondong dan dicampur dengan air raksa. Kemudian alat gelondong yang berisi batu dicampur dengan air serta air raksa tersebut diputar dengan menggunakan mesin dongfeng dengan tujuan agar batu tersebut hancur menjadi lumpur dan kandungan emas yang ada di dalam batu yang telah hancur tersebut menyatu dengan air raksa. Setelah itu, lumpur batu yang berada di dalam gelondong tersebut dituang ke dalam bak dan dibuang lumpurnya sehingga tertinggal air raksa yang bercampur emas yang mengendap di dasar bak tersebut. Selanjutnya, air raksa yang bercampur dengan emas tersebut diperas dengan menggunakan kain atau kanebo dengan tujuan agar air raksa terpisah dengan emas. Setelah itu dilakukan pembakaran terhadap emas tersebut sehingga didapatkan hasil emas tanpa campuran air raksa;

- Bahwa bagian pekerjaan atau peran masing-masing anggota kelompok ketika melakukan penambangan emas tersebut yaitu Terdakwa berperan mengangkat batu dari lubang (tukang kerek), Sdr. Badi, Sdr. Adek, dan Sdr. Hariyadi berada di bawah (di dalam lubang), sedangkan rekan Terdakwa yang lainnya yang tidak Terdakwa kenal merupakan rekan yang akan mengganti peran kami masing-masing (tukar shift). Setelah itu, batu yang berhasil kami naikan dari lubang, kemudian kami memecah batu tersebut secara bersama-sama menjadi ukuran lebih kecil dan kemudian secara bersama-sama maupun bergantian menggondong batu tersebut hingga menghasilkan emas;
- Bahwa alat yang digunakan ketika melakukan penambangan emas tersebut diantaranya alat kerk yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk menaikkan karung yang berisi batuan dari dalam lubang tambang, mesin blower yang berfungsi untuk sirkulasi udara di dalam lubang tambang, palu yang berfungsi untuk memecahkan batu, selang yang berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam gelondong, selang spiral yang berfungsi untuk sirkulasi udara yang dihubungkan dengan mesin blower serta berfungsi juga untuk mengalirkan air ke mesin gelondong, karung yang berfungsi untuk diisi batu hasil galian, mesin jack hammer yang berfungsi untuk memecahkan batu di dalam lubang tambang, alat gelondong yang berfungsi untuk menghancurkan batu agar menjadi lumpur, dan air raksa yang berfungsi untuk mengikat atau menyatukan emas yang berada di dalam kandungan lumpur batu tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di usaha penambangan emas tersebut, baru 1 (satu) lubang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kerjakan, dengan kedalaman lubang sekitar 25 (dua puluh lima) meter;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan emas yang dilakukan di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan;
- Bahwa pemilik lahan di lokasi penambangan emas tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah Sdr. Supri;
- Bahwa yang bertanggungjawab atau memodali Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Sdr. Supri yang berdomisili di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas di lokasi penambangan tersebut sejak bulan Januari 2024 hingga saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bekerja di lokasi penambangan emas tersebut adalah ayah Terdakwa sendiri yang saat ini sudah ini ditangkap oleh pihak kepolisian sebelumnya, ayah Terdakwa diajak oleh rekannya yang bernama Sdr. Tedi, dan keberangkatan kami dari Tasikmalaya menuju Kab. Ketapang dibiayai oleh Sdr. Supri yang berdomisili di Ketapang;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan dari usaha penambangan emas tersebut berupa upah yang nominalnya bervariasi tergantung pendapatan emas yang kami peroleh, paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling rendah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayar 2 (dua) minggu sekali oleh Sdr. Supri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, jumlah emas yang kami dapatkan dalam 1 (satu) hari sebanyak \pm 6 (enam) gram;
- Bahwa emas yang kami dapatkan tersebut kami serahkan kepada Sdr. Supri melalui anak buahnya yang bernama Sdr. Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit mesin Jack Hammer warna hijau;
2. 1 (satu) karung berwarna putih yang berisi pecahan batu;
3. 1 (satu) buah alat gelondong berwarna hijau;
4. 1 (satu) buah bak warna hitam yang berisi lumpur hasil gelondong;
5. 9 (sembilan) buah mangkok cor;
6. 1 (satu) set alat cor;
7. 1 (satu) plastik berwarna merah berisi serbuk pijar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama-sama dengan rekan kerja Terdakwa yaitu Sdr. Badi, Sdr. Adek, Sdr. Hariyadi, Sdr. Dena, dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu dengan cara awal mulanya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan penggalian (membuat lubang) untuk mencari batu yang mengandung emas. Setelah itu, batu tersebut dipecahkan dengan menggunakan mesin jack hammer. Setelah batu tersebut pecah, kemudian pecahan batu dimasukkan ke dalam karung, lalu karung yang berisi pecahan batu tersebut dinaikkan dengan menggunakan alat kerek (sejenis katrol tradisional). Setelah batu tersebut dinaikkan (keluar dari lubang tambang), pecahan atau bongkahan batu yang berada di dalam karung tersebut dipecah kembali dengan menggunakan palu atau mesin tumbuk batu hingga berukuran kecil. Selanjutnya batu yang berukuran kecil tersebut dimasukkan ke dalam alat gelondong dan dicampur dengan air raksa. Kemudian alat gelondong yang berisi batu dicampur dengan air serta air raksa tersebut diputar dengan menggunakan mesin dongfeng dengan tujuan agar batu tersebut hancur menjadi lumpur dan kandungan emas yang ada di dalam batu yang telah hancur tersebut menyatu dengan air raksa. Setelah itu, lumpur batu yang berada di dalam gelondong tersebut dituang ke dalam bak dan dibuang lumpurnya sehingga tertinggal air raksa yang bercampur emas yang mengendap di dasar bak tersebut. Selanjutnya, air raksa yang bercampur

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dengan emas tersebut diperas dengan menggunakan kain atau kanebo dengan tujuan agar air raksa terpisah dengan emas. Setelah itu dilakukan pembakaran terhadap emas tersebut sehingga didapatkan hasil emas tanpa campuran air raksa;

- Bahwa benar Terdakwa berperan mengangkat batu dari lubang (tulang kerek), Sdr. Badi, Sdr. Adek, dan Sdr. Hariyadi berada di bawah (di dalam lubang), sedangkan rekan Terdakwa yang lainnya yang tidak Terdakwa kenal merupakan rekan yang akan mengganti peran Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi masing-masing (tukar shift). Setelah itu, batu yang berhasil di naikan dari lubang, kemudian Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi memecah batu tersebut secara bersama-sama menjadi ukuran lebih kecil dan kemudian secara bersama-sama maupun bergantian menggelondong batu tersebut hingga menghasilkan emas;
- Bahwa benar alat yang digunakan ketika melakukan penambangan emas tersebut diantaranya alat kerk yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk menaikkan karung yang berisi batuan dari dalam lubang tambang, mesin blower yang berfungsi untuk sirkulasi udara di dalam lubang tambang, palu yang berfungsi untuk memecahkan batu, selang yang berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam gelondong, selang spiral yang berfungsi untuk sirkulasi udara yang dihubungkan dengan mesin blower serta berfungsi juga untuk mengalirkan air ke mesin gelondong, karung yang berfungsi untuk diisi batu hasil galian, mesin jack hammer yang berfungsi untuk memecahkan batu di dalam lubang tambang, alat gelondong yang berfungsi untuk menghancurkan batu agar menjadi lumpur, dan air raksa yang berfungsi untuk mengikat atau menyatukan emas yang berada di dalam kandungan lumpur batu tersebut;
- Bahwa benar selama Terdakwa bekerja di usaha penambangan emas tersebut, baru 1 (satu) lubang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kerjakan, dengan kedalaman lubang sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa benar penambangan emas yang dilakukan di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan;
- Bahwa benar pemilik lahan di lokasi penambangan emas tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah Sdr. Supri;
- Bahwa benar yang bertanggungjawab atau memodali Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Sdr. Supri yang berdomisili di Kabupaten Ketapang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada mendapat keuntungan dari usaha penambangan emas tersebut yaitu berupa upah yang nominalnya bervariasi tergantung pendapatan emas yang Terdakwa peroleh, paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling rendah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayar 2 (dua) minggu sekali oleh Sdr. Supri;
- Bahwa benar jumlah emas yang Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi dapatkan dalam 1 (satu) hari sebanyak \pm 6 (enam) gram;
- Bahwa benar emas yang Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi dapatkan tersebut di serahkan kepada Sdr. Supri melalui anak buahnya yang bernama Sdr. Ahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama ALDI DANI KUSUMAH ALS ALDI BIN YAYAT, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama-sama dengan rekan kerja Terdakwa yaitu Sdr. Badi, Sdr. Adek, Sdr. Hariyadi, Sdr. Dena, dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu dengan cara awal mulanya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan penggalian (membuat lubang) untuk mencari batu yang mengandung emas. Setelah itu, batu tersebut dipecahkan dengan menggunakan mesin jack hammer. Setelah batu tersebut pecah, kemudian pecahan batu dimasukkan ke dalam karung, lalu karung yang berisi pecahan batu tersebut dinaikkan dengan menggunakan alat kerek (sejenis katrol tradisional). Setelah batu tersebut dinaikkan (keluar dari lubang tambang), pecahan atau bongkahan batu yang berada di dalam karung tersebut dipecah kembali dengan menggunakan palu atau mesin tumbuk batu hingga berukuran kecil. Selanjutnya batu yang berukuran kecil tersebut dimasukkan ke dalam alat gelondong dan dicampur dengan air raksa. Kemudian alat gelondong yang berisi batu dicampur dengan air serta air raksa tersebut diputar dengan menggunakan mesin dongfeng dengan tujuan agar batu tersebut hancur menjadi lumpur dan kandungan emas yang ada di dalam batu yang telah hancur tersebut menyatu dengan air raksa. Setelah itu, lumpur batu yang berada di dalam gelondong tersebut dituang ke dalam bak dan dibuang lumpurnya sehingga tertinggal air raksa yang bercampur emas yang mengendap di dasar bak tersebut. Selanjutnya, air raksa yang bercampur dengan emas tersebut diperas dengan menggunakan kain atau kanebo dengan tujuan agar air raksa terpisah dengan emas. Setelah itu dilakukan pembakaran terhadap emas tersebut sehingga didapatkan hasil emas tanpa campuran air raksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan mengangkat batu dari lubang (tukang kerek), Sdr. Badi, Sdr. Adek, dan Sdr. Hariyadi berada di bawah (di dalam lubang), sedangkan rekan Terdakwa yang lainnya yang tidak Terdakwa kenal merupakan rekan yang akan mengganti peran Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi masing-masing (tukar shift). Setelah itu, batu yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil di naikkan dari lubang, kemudian Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi memecah batu tersebut secara bersama-sama menjadi ukuran lebih kecil dan kemudian secara bersama-sama maupun bergantian menggelandong batu tersebut hingga menghasilkan emas;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan ketika melakukan penambangan emas tersebut diantaranya alat kerik yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk menaikkan karung yang berisi batuan dari dalam lubang tambang, mesin blower yang berfungsi untuk sirkulasi udara di dalam lubang tambang, palu yang berfungsi untuk memecahkan batu, selang yang berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam gelondong, selang spiral yang berfungsi untuk sirkulasi udara yang dihubungkan dengan mesin blower serta berfungsi juga untuk mengalirkan air ke mesin gelondong, karung yang berfungsi untuk diisi batu hasil galian, mesin jack hammer yang berfungsi untuk memecahkan batu di dalam lubang tambang, alat gelondong yang berfungsi untuk menghancurkan batu agar menjadi lumpur, dan air raksa yang berfungsi untuk mengikat atau menyatukan emas yang berada di dalam kandungan lumpur batu tersebut;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bekerja di usaha penambangan emas tersebut, baru 1 (satu) lubang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kerjakan, dengan kedalaman lubang sekitar 25 (dua puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa penambangan emas yang dilakukan di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa pemilik lahan di lokasi penambangan emas tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah Sdr. Supri;

Menimbang, bahwa yang bertanggungjawab atau memodali Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Sdr. Supri yang berdomisili di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan dari usaha penambangan emas tersebut yaitu berupa upah yang nominalnya bervariasi tergantung pendapatan emas yang Terdakwa peroleh, paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling rendah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayar 2 (dua) minggu sekali oleh Sdr. Supri;

Menimbang, bahwa jumlah emas yang Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi dapatkan dalam 1 (satu) hari sebanyak \pm 6 (enam) gram;

Menimbang, bahwa emas yang Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi dapatkan tersebut di serahkan kepada Sdr. Supri melalui anak buahnya yang bernama Sdr. Ahmad;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu: Mineral Radio Aktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara sedangkan Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa bentuk izin pertambangan terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan IUP terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan yaitu eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan dan Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dan seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin dapat berupa IUP Operasi Produksi atau IPR;

Menimbang, bahwa jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk bagian kegiatan pertambangan tahap Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi tersebut, maka terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas Emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki IUP, IPR ataupun IUPK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK dalam melakukan penambangan emas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur melakukan penambangan tanpa izin dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi pertambangan Rengas Tujuh, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bersama-sama dengan Sdr. Badi, Sdr. Adek, Sdr. Hariyadi, Sdr. Dena, dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan mengangkat batu dari lubang (tukang kerek), Sdr. Badi, Sdr. Adek, dan Sdr. Hariyadi berada di bawah (di dalam lubang), sedangkan rekan Terdakwa yang lainnya yang tidak Terdakwa kenal merupakan rekan yang akan mengganti peran Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi masing-masing (tukar shift). Setelah itu, batu yang berhasil di naikkan dari lubang, kemudian Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi memecah batu tersebut secara bersama-sama menjadi ukuran lebih kecil dan kemudian secara bersama-sama maupun bergantian menggelondong batu tersebut hingga menghasilkan emas;

Menimbang, bahwa yang bertanggungjawab atau memodali Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Sdr. Supri dan emas yang Terdakwa, Sdr. Badi, Sdr. Adek dan Sdr. Hariyadi dapatkan tersebut di serahkan kepada Sdr. Supri melalui anak buahnya yang bernama Sdr. Ahmad, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta melihat peran dari Terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) sehingga terhadap unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem pemidanaan di dalam Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi pemidanaan haruslah bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) unit mesin Jack Hammer warna hijau;
2. 1 (satu) karung berwarna putih yang berisi pecahan batu;
3. 1 (satu) buah alat gelondong berwarna hijau;
4. 1 (satu) buah bak warna hitam yang berisi lumpur hasil gelondong;
5. 9 (sembilan) buah mangkok cor;
6. 1 (satu) set alat cor;
7. 1 (satu) plastik berwarna merah berisi serbuk pijar;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALDI DANI KUSUMAH ALS ALDI BIN YAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turutserta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 2 (dua) unit mesin Jack Hammer warna hijau;
 - 5.2 1 (satu) karung berwarna putih yang berisi pecahan batu;
 - 5.3 1 (satu) buah alat gelondong berwarna hijau;
 - 5.4 1 (satu) buah bak warna hitam yang berisi lumpur hasil gelondong;
 - 5.5 9 (sembilan) buah mangkok cor;
 - 5.6 1 (satu) set alat cor;
 - 5.7 1 (satu) plastik berwarna merah berisi serbuk pijar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)